**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berideologi pancasila sebagai falsafah bangsa dan berlandaskan undang-undang sebagai acuan warga negara Indonesia, maka dengan adanya hukum akan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Saat diproklamirkannya kemerdekaan dimulailah tatanan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti halnya suatu bangunan baru yang pertama dibangun adalah pondamen yang kuat begitu pula dalam bernegara diperlukan konsep-konsep dasar bernegara dan berbangsa yang menunjukan bahwa bangsa ini memiliki suatu ideologi yang memberikan pandangan dalam bernegara serta memberikan ciri tersendiri dari bangsa- bangsa lainnya.

Menurut Andi Hamza dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. “Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.” (Hamzah , 2006:227).

Adanya ketetapan undang-undang, maka dapat melindungi dan mencegah terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga memberikan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Dengan terciptanya hukum dapat mengatur dan menjadikan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuannya bahwa hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi seorang yang berdomisili di negara hukum seperti di Indonesia, seperti salah satunya yang menunjukkan bahwa hukum mengatur hak dan kewajiban adalah seperti persoalan tentang orang yang meolak menjadi saksi. Meskipun berbagai persoalan yang sering dihadapi bagi seorang saksi yang berupa teror dan ancaman, tetapi hukum tetap menuntutnya untuk menunaikan kewajibannya menjadi saksi, walaupun tidak sedikit resiko yang akan diterima oleh seorang saksi. Walaupun demikian tidak sedikit juga orang yang melalaikan kewajibannya menjadi saksi karena mengetahui resiko-resiko dan persoalan yang akan diterimanya apabila ia menjadi saksi dalam suatu perkara tindak pidana.

Masalah yang sering dihadapi bagi seorang saksi disamping merupakan kewajiban seperti yang dikatakan oleh Sapto Hudoyo dengan mengutip Surastini Fitriasih  ada resiko-resiko tertentu yang dapat menimpa seorang saksi antara lain :

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberi ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena telah dianggap memberikan keterangan palsu.
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka ataupun terdakwa (http ://eprints.undip.ac,id 01/10/2013/10.15).

Dalam adanya segala resiko-resiko tersebut di atas, maka sekalipun saksi yang bersangkutan telah memenuhi panggilan untuk menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum, sebagian masyarakat yang mengetahui adanya tindakan pidana atau bahkan menjadi korban dalam suatu tindakan pidana, maka mereka menjadi enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum karena tidak mau dijadikan sebagai seorang saksi. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu terobosan baru dari penegak hukum berupa penghargaan kepada mereka, untuk mendorong masyarakat agar mau melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan bersedia menjadi saksi dalam penyelidikan dikepolisian serta memberikan keterangan didepan persidangan, insentif tersebut antara lain berupa jaminan perlindungan hukum, maupun *reward* tertentu khususnya untuk tindak pidana (http ://eprints.undip.ac,id 01/10/2013/10.20).

Kita ketahui bahwasannya menjadi saksi bukanlah mudah apalagi yang diminta menjadi saksi itu adalah masyarakat awam dan terkadang tidak mengerti hukum dan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa menjadi saksi hanya membuag-buang waktu dan biaya, bahkan sering kali saksi diperlakukan seperti seorang tersangka, oleh karenanya hendaknya penegak hukum memperlakukan saksi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, karena dalam suatu proses pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang membantu berjalannya proses pembuktian dan juga membantu hakim memutuskan perkara sesuai dengan alat-alat bukti yaitu salah satunya dengan keterangan saksi.

Menurut Sabto Budoyo dalam bukunya *perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana 2008.* “Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu (Budoyo, 2008:12).

Seringkali dalam proses peradilan pidana, penegak hukum mengalami kesulitan menghadirkan saksi karena bagi seorang saksi takut akan bahaya yang mengancamnya apabila menjadi saksi padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam peradilan pidana. Oleh karenya perlindungan bagi saksi dalam suatu peradilan sangat-sangat dibutuhkan, supaya orang mau menjadi saksi dan membantu pranan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Pada proses pembuktian melalui keterangan saksi dalam perkara pidana adalah untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi tindak pidana dan untuk pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan.

Menurut Mertielisa dalam Skripsinya yang berjudul *Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Sumpah Palsu/Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Islam 2009. “*Keterangan seorang saksi dalam sidang perkara pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah dan kepadanya diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinngan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana, persaksian dalam hukum islam mempunyaisyarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap yang hendak dijadikan saksi agar kesaksiannya itu dapat diterima sebagai alat bukti (Mertilisa 2009 : 1).

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mendengar serta melihat suatu peristiwa tindak pidana, karena menjadi saksi merupakan suatu kewajiban maka terdapat sanksi bagi saksi yang menolak menjadi saksi. Karena dalam suatu proses pradilan keterangan saksi merupakan bukti. Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.

MenurutR. Soesilo (1996) dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.

Maka apabila seorang menolak menjadi saksi akan mendapatkan sanksi baginya bila telah dipanggil dengan layak menurut undang-undang. Dalam hukum islam bahwa kesaksian adalah wajib atas hakim memutuskan suatu perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, apabila saksi tersebut sudah ditazkiyahkan (dijernihkan, yaitu dinyatakan adil oleh orang yang mengenalnya dari dekat). Menurut kaidah umum bahwa kesaksian tidak boleh disembunyikan tetapi mesti ditunaikan (Hasyim, 1984:01).

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dampak yang timbul atas penolakan sebagai saksi yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis dan sebagai skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Syari’ah. Adapun judul yang diambil penulis yaitu: **“TINDAKAN PENOLAKAN SEBAGAI SAKSI DALAM PASAL 224 KUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM “**

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimana sanksi terhadap tindakan penolakan sebagai saksi dalam pasal 224 KUHP?
3. Bagaimana sanksi terhadap tindakan penolakan sebagai saksi dalam pasal 224 KUHP ditinjau dari hukum islam?
4. **TUJUAN PENELITIAN**

**Penelitian ini Bertujuan**

1. Untuk mengetahui penolakan sebagai saksi dalam pasal 224 KUHP.
2. Untuk mengetahui tindakan penolakan sebagai saksi dalam pasal 224 KUHP menurut hukum islam.
3. **KEGUNAAN PENELITIAN**

**Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

Mertielisa (2009) *menulis skripsi tentang sanksi terhadap saksi yang memberikan sumpah palsu/keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari hukum islam.* Menerangkan tentang:

1. Bahwa perbuatan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu adalah suatu perbuatan yang memberikan ketranagan yang tidak sebenarnya dari seorang saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan kesaksian yang sebenarnya didepan persidangan perkara pidana dan keterangan bohong itu tidak perlu seluruhnya serta kebohongan itu diketahui oleh pemberi keterangan (saksi).
2. Seorang saksi dapat dituntut sumpah palsu/keterangan palsu apabila saksi tersebut memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 242 KUHP, baik keterangan itu kepalsuannya (kebohongannya) diketahui dimuka persidangan dan sanksinya bagi pelaku sumpah palsu atau keterangan palsu ini menurut pasal242 ayat (1) KUHP adalah tujuh tahun penjara dan sembilan tahun penjara menurut pasal 242 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa hukuman bagi pelaku sumpah palsu/keterangan palsu menurut hukum islam adalah dengan menta’zirkan dimana hukumannya diserahkan pada penguasa, dan perbuatan ini merupakan dosa besar karena telah merugikan hak orang sesorang.
4. **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmi’ah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hokum tertentu dengan jalan menganalisanya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hokum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto dan Mamudji, 1990:23).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka (Soekanto dan Mamudji, 1990:15).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dengan mengkaji dan menganalisi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder yang memahami hokum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam system undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai bahan tambahan untuk melengkapi data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis data dan sumber bahan hukum

Jenis data ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu data yang diolah adalah data sekunder yang dikaji dari aneka bahan hukum (Soekanto dan Mamudji, 1990:14).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa Al-qur’an, Hadits, peraturan perundang-undangan antara lain KUHP dan KUHAP dan lain-lain.
2. Data sekunder yaitu bahan hukum yaitu data hukum yang memberikan pejelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, buku-buku, skripsi, dan lain-lain.
3. Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, website dan lain-lain.
4. **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan diambil dengan cara membaca, memahami dan menganalisis literatur buku-buku yang berhubungan sub-sub pokok pembahasan. Kemudian disajikan dalam suatu susunan yang sistematis sesuai dengan ketentuan didalam penelitian dan menafsirkan data yang perlu penafsiran dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca.

1. **TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penganalisaan sumber data yang bersifat khusus yang memilih unsur kesamaan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Sedangkan metode deduktif adalah penganalisaan dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.